

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejatinya, setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan. Beberapa pasangan kekasih menjalani hubungan dengan tujuan untuk menikah. Namun, untuk kejejang yang lebih serius tersebut ada tahapan yang harus dipersiapkan oleh pasangan pria dan wanita, salah satunya yaitu proses pertunangan. Kata pertunangan berasal dari kata Tunang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tunang adalah bersepakat (biasanya diumumkan secara resmi atau dinyatakan dihadapan orang banyak) akan menjadi suami istri. Pertunangan adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertunangan atau menunangkan.¹

Pertunangan dalam bahasa arab disebut khitbah yang artinya menyampaikan permintaan. Maksud dari menyampaikan permintaan adalah menyampaikan keinginannya kepada walinya baik secara langsung atau mengutus orang lain yang dipercaya dengan tujuan untuk menikah sekaligus mengetahui tanggapan dari pihak yang dipinang, baik berupa penerimaan atau penolakan.² Pertunangan merupakan sepakat dan perjanjian untuk menikah, perjanjian itu biasanya dihadiri oleh kedua keluarga untuk ditentukannya kelanjutan pernikahan antara kedua belah pihak. Pertunangan muncul setelah adanya persetujuan antar kedua belah pihak antar laki-laki dan perempuan untuk mengadakan suatu perkawinan. Persetujuan kedua belah pihak ini yang pertama dilakukan ialah proses lamaran,

¹ Kemendikbud. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pertunangan>. Diakses pada tanggal 24 Juni 2024.

² Moh Maqbul Mawardi. & Imrotul Konita. (2021). Pertunangan Dalam Perspektif Orang Madura. *Hudan Lin Naas: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 2, No. 1. hlm. 60.

proses lamaran ialah permintaan yang dikemukakan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan pertunangan ini diatur dalam beberapa aturan hukum. Pertunangan diatur dalam hukum adat masing-masing daerah dan dilakukan oleh orangtua kedua belah pihak sendiri atau dengan wali keluarga pihak laki-laki. Ditugaskan untuk mengadakan pembicaraan dengan pihak perempuan adalah anggota keluarga yang dekat dengan pihak perempuan itu yang sudah berumur atau yang dilakukan oleh orangtua belah pihak laki-laki.³

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Perkawinan diambil dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. *Zawwaja* artinya pasangan dan *Nakaha* artinya menghimpun.⁵ Tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan adalah untuk menciptakan perkawinan yang kekal dan bahagia sesuai dengan ketuhanan.⁶

Beberapa pasangan kekasih kadang gagal menikah dan mencapai tujuan dari sebuah perkawinan dikarenakan salah satu pihak mengingkari janji menikah. Janji yang diucapkan secara lisan oleh lelaki sebenarnya berpotensi merugikan pihak

³ Frizca Hazmi. (2020). Kajian Hukum Perdata Terhadap Pembatalan Sepihak Rencana Perkawinan (Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. hlm. 1.

⁴ Lihat Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Tinuk Dwi Cahyani. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press. hlm. 1.

⁶ Hifdul Lisan Amal. (2021). Penerapan Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Private Law*. Vol. 1, No. 2. hlm. 102.

wanita, karena hal tersebut memungkinkan pihak lelaki untuk tidak memenuhi janjinya dan sebagai pihak wanita tidak memiliki bukti untuk membuktikan hal tersebut. Berawal dari janji perkawinan ini, banyak masalah yang muncul ketika seorang wanita sudah meyakini bahwa lelaki yang ia pilih akan menikahinya, apalagi saat pihak wanita sudah mempersiapkan segalanya dan mengeluarkan banyak biaya dan juga telah mengumumkan hari bahagianya bahkan pihak lelaki telah datang melamar hingga melangsungkan pertunangan, namun janji kawin yang diucapkan oleh pihak lelaki tidak dipenuhi. Hal ini sangat merugikan pihak wanita, apalagi jika dalam kasus tersebut disertai dengan dilakukannya hubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan.⁷

Akibat dari ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap kesepakatan untuk menikah ialah kerugian yang dirasakan oleh pihak lainnya, baik secara materiil maupun immaterial. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan atas ingkar janji menikahi tersebut.⁸ Dalam kehidupan masyarakat yang masih memegang teguh prinsip adat, ada nilai-nilai budaya yang melekat sehingga bila ada pihak yang tidak menepati janji untuk menikahi dapat berdampak negatif. Hal ini berkaitan dengan harga diri serta harkat dan martabat para pihak yang bersangkutan, baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki.⁹

⁷ *Ibid.* hlm. 103.

⁸ Anisa Suci Anjani, dkk. (2024). Analisis Yuridis Ingkar Janji Untuk Menikahi Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*. Vol. 13, No. 1. hlm. 113.

⁹ Maria Guntilda Plea. (2021). Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 8/Pdt.G/2019/Pn MME Tentang Wanprestasi dalam Ingkar Janji Menikah. *Skripsi*. Universitas Nusa Nipa. hlm. 322-323.

Secara aturan, ingkar janji menikahi memang tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan hanya mengenal istilah perjanjian perkawinan. Sebelum melangsungkan perkawinan, pasangan boleh membuat perjanjian tertulis, sepanjang perjanjian tersebut tidak melanggar batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian tersebut berlaku sejak dilangsungkannya perkawinan. Secara norma, perjanjian kawin memang telah diakui namun lain halnya dengan mengingkari janji untuk menikahi. Mengingkari janji menikah sering terjadi pada masa pacaran, pada proses tersebut seringkali salah satu pihak menjanjikan untuk menikahi kekasihnya. Umumnya, hubungan berpacaran tidak menimbulkan tanggungjawab hukum apapun, hal ini juga tidak menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua pasangan sampai dimana ada salah satu pihak yang merasa dirugikan maka perbuatan tersebut dapat dituntut kewajibannya untuk diminta pertanggungjawaban.¹⁰

Mengingkari janji menikah mungkin sudah menjadi hal biasa yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Namun hal tersebut tidak bisa dianggap remeh karena sudah ada beberapa kejadian dan putusan yang telah diputuskan bahwa perbuatan mengingkari janji untuk menikahi termasuk kedalam Perbuatan Melawan Hukum.¹¹

¹⁰ Cokorda Gede Swetasoma. (2021). Peningkaran Janji Kawin Sebagai Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020). *Jurnal Yustitia*. Vol. 15, No.1. hlm. 62.

¹¹ *Ibid.* hlm. 63.

Pasal 58 KUH Perdata menyebutkan bahwa:¹²

“Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut dimuka hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal.

Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain, dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. Tuntutan ini lewat waktu dengan lampaunya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu.”

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari Pasal 58 yaitu pertama, janji menikahi tidak menimbulkan hak untuk dilangsungkannya perkawinan. Juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu. Semua persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Kedua, jika pemberitahuan menikah diikuti suatu pengumuman, maka hal tersebut dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugian. Ketiga, masa daluarsa untuk menuntut ganti rugi tersebut adalah delapan belas bulan terhitung sejak pengumuman perkawinan.¹³

Dalam hukum perdata, terdapat dua dasar gugatan yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi ialah suatu perbuatan yang tidak

¹² Lihat Pada Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹³ Cokorda Gede Swetasoma. *Op.Cit.* hlm. 64.

memenuhi janji atau prestasi yang sudah disepakati oleh para pihak. Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum ialah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dimasyarakat.¹⁴ Akibat dari perbuatan melawan hukum adalah terbitnya kerugian bagi pihak lain yang haknya dilanggar.¹⁵ Namun suatu perbuatan dapat dikatakan wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi unsur-unsur masing-masing gugatan. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum yaitu adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, terdapat kerugian bagi korban serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam gugatan wanprestasi ialah adanya kesepakatan yang mengikat dirinya, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu pokok persoalan tertentu, adanya suatu sebab yang tidak terlarang.¹⁶

Akibat dari mengingkari janji menikah yang dilakukan oleh sepihak adalah berupa ganti rugi dan pensucian kembali nama baik antara kedua belah pihak. Tuntutan yang bisa menjadi dasar oleh pihak yang dirugikan adalah Pasal 1365 KUH Perdata.¹⁷

¹⁴ Aufo Imaduddin, dkk. (2021). Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol. 2, No. 2. hlm. 171–172.

¹⁵ Mohammad Aditya Mokodompit. (2023). Akibat Hukum Dalam Pengingkaran Terhadap Janji Akan Melangsungkan Perkawinan. *Lex Privatum*. Vol. 12, No. 2. hlm. 93.

¹⁶ Aufo Imaduddin dkk. *Op.Cit.* hlm. 173.

¹⁷ Lihat Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata, hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian. Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepatutan, dan kepatutan dalam masyarakat.

Dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena pada saat dilangsungkannya pertunangan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan diketahui oleh masyarakat sekitar. Apabila dibatalkan secara sepihak tanpa pemberitahuan, hal itu bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Serta berakibat rusaknya citra atau harga diri perempuan ditengah-tengah masyarakat.¹⁸

Beberapa contoh kasus *ghosting* atau ingkar janji menikahi di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Gagal menikah karena calon ditolak keluarga (1986)

Peristiwa terjadi di Nusa Tenggara Barat, yang menjadi titik permasalahan adalah tidak terlaksananya janji pernikahan yang diucapkan oleh IGLR (laki-laki) terhadap MDI (perempuan). IGLR menjanjikan nikah kepada MDI karena dia

¹⁸ Frizca Hazmi. *Op.Cit.* hlm. 4.

sangat mencintainya dan menyerahkan kartu taspen, kartu pegawai dan sepeda motor baru sebagai bukti cinta, mereka pun hidup bersama selama lebih dari setahun dan biaya hidup bersama banyak ditanggung oleh MDI. Walaupun sudah hidup bersama, janji adanya pernikahan pun belum terlaksana dengan dalih bahwasanya IGLR akan dibuang keluarganya jika menikah dengan MDI. MDI memutuskan hubungan mereka dan menyeret kasus ini ke pengadilan, ia meminta agar IGLR ganti rugi atas biaya hidup bersama yang telah dikeluarkan sebanyak hampir 1,5 juta dan menuntut ganti rugi sebanyak 5 juta untuk pemulihan nama baik karena ia harus menanggung malu. Pengadilan Negeri Mataram memutuskan mengabulkan sebagian gugatan MDI dan menyatakan tergugat tidak menepati janji untuk menikahi penggugat serta menghukum tergugat untuk membayar 2,5 juta sebagai pemulihan nama baik penggugat. Namun pengadilan Tinggi mengabulkan permohonan tergugat dan menolak seluruh gugatan MDI. 2 tahun kemudian Majelis hakim Agung memenangkan putusan banding dan mengadili sendiri perkara tersebut, serta menyatakan bahwa tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu dibebani ganti rugi 2,5 juta sebagai pemulihan nama baik.¹⁹

b. Ingkar janji menikahi, bayar 2 juta perbulan (2011)

DNA (laki-laki) adalah seorang aparat penegak hukum menjalin hubungan asmara dengan ERC (perempuan) dengan sepengetahuan keluarga ERC. Bahkan DNA tinggal di rumah keluarga ERC, dari hubungan itu lahirlah 2 orang anak padahal keduanya belum melaksanakan perkawinan yang sah. Akan tetapi mereka

¹⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984

sudah berencana menikah dan DNA sudah diberikan atasannya untuk menikah, sebelum pernikahan tersebut terlaksana DNA ketahuan menikah dengan perempuan lain. ERC pun merasa dirugikan dan menempuh upaya hukum ke pengadilan negeri Merauke, dalam gugatannya ia menyatakan bahwa ingkar janji menikah berdampak buruk terhadap psikologinya dan anak-anak butuh biaya hidup. ERC meminta pengadilan untuk menghukum DNA dengan membayar biaya hidup anak-anak tersebut dan ganti rugi atas ingkar janji menikah. Namun pengadilan negeri Merauke menyatakan tidak dapat menerima gugatan ERC, kemudian pengadilan tinggi Jayapura mengabulkan gugatan penggugat sebagian yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi karena ingkar janji menikah dan menghukum tergugat dengan membayar ganti rugi sebesar 100 juta Rupiah. Melalui permohonan kasasi, Mahkamah Agung (salah satu hakim agung yang memutus perkara ini adalah Artidjo Alkostar) memutuskan untuk menghukum tergugat dengan membayar biaya keuangan dan tuntutan hukum untuk membayar biaya pernikahan dan hubungan dua anak yang sah sebesar 2 juta rupiah per bulan 18 tahun, tergugat harus membayar paling lambat tanggal 5 setiap bulan.²⁰

c. Ingkar janji menikahi, melanggar kesusilaan dan kepatutan (2020)

Sebuah kasus mengenai mengingkari janji menikahi yang terjadi di Banyumas, Jawa Tengah (Jateng). Perkara ini tertuang dalam putusan kasasi MA No. 1644 K/Pdt/2020. Dalam berkas gugatan perkara ini, diceritakan kasus itu bermula saat AS (Tergugat) dan SSL (Penggugat) menjalin hubungan pacaran.

²⁰ Aufi Imaduddin dkk. *Op.Cit.* hlm. 174.

Pada 14 Februari 2018, AS melamar SSL sesuai dengan adat istiadat Jawa, AS bersama orang tua dan kerabatnya datang ke rumah SSL membawa cincin pertunangan dan barang hantaran. Dalam acara lamaran itu, disepakati pernikahan akan digelar pada bulan September tahun 2018.

Setelah lamaran, AS membawa SSL jalan-jalan ke Cilacap dan *chek in* di hotel. Di kamar tersebut, AS merayu dan membujuk SSL untuk berhubungan layaknya suami-istri. SSL menolak dengan alasan belum sah sebagai suami-istri. AS kemudian kembali membujuk dan meyakinkan SSL bahwa keduanya sudah lamaran dan tinggal menunggu waktu untuk menikah. SSL akhirnya terbujuk rayuan maut AS hingga SSL menyerahkan keperawanannya kepada AS malam itu juga.

Baru berjalan dua bulan, watak asli AS terungkap. AS kembali menjalin hubungan asmara dengan mantan pacarnya. Hingga pada waktu yang dijanjikan, AS tidak jadi menikahi SSL. Pada Oktober 2018, AS datang ke rumah SSL dan bertemu dengan kedua orang tua SSL. Dalam pertemuan itu, AS menyatakan tidak jadi menikahi SSL. Mendengar hal itu, keluarga SSL tidak terima dan menggugat AS ke pengadilan. Singkat cerita, Pengadilan Negeri Banyumas memutuskan AS telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan telah merugikan SSL. Oleh sebab itu, AS dihukum untuk membayar ganti rugi kepada SSL berupa kerugian imateriil sebesar Rp. 100 juta secara tunai dan sekaligus.²¹

Atas putusan itu, AS tidak terima dan mengajukan permohonan banding. Alih-alih dikabulkan atau dimenangkan, ganti kerugian ke AS malah diperberat.

²¹ Lihat Pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bms.

Pengadilan Tinggi Semarang memperberat ganti rugi imateril yang harus dibayar AS ke SSL menjadi Rp. 150 juta secara tunai dan sekaligus.²² AS semakin tidak terima dengan putusan banding dan langsung mengajukan kasasi ke MA. Namun, MA menolak kasasi dari AS serta menghukum AS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 500 ribu. Majelis MA menilai AS telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah membatalkan secara sepihak rencana pernikahan dengan SSL yang telah disepakati bersama tanpa alasan yang sah. Padahal, sebelumnya telah dilakukan kesepakatan yang melibatkan kerabat kedua belah pihak.²³

Maka berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui lebih dalam lagi maka penulis mengangkat penelitian ini dengan judul: **Pengingkaran Janji Kawin Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Pada Putusan Pengadilan di Indonesia).**

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian karya ilmiah sangat penting agar maksud dan tujuan penelitian dapat terjawab, terarah dan jelas mencapai sasaran, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sikap Pengadilan dalam memandang persoalan Pengingkaran Janji Kawin sebagai Perbuatan Melawan Hukum?
2. Apa implikasi yuridis Putusan Pengadilan dalam kasus Pengingkaran Janji Kawin sebagai Perbuatan Melawan Hukum?

²² Lihat Pada Putusan Nomor 423/PDT/2019/PT SMG.

²³ Lihat Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020.

1.3. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian sejatinya mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kemampuan dan kualitas dalam menulis suatu karya ilmiah. Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui sikap Pengadilan dalam memandang persoalan Pengingkaran Janji Kawin sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
2. Untuk mengetahui implikasi yuridis Putusan Pengadilan dalam kasus Pengingkaran Janji Kawin sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum perkawinan, terutama mengenai implikasi yuridis mengingkari janji menikah serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi kalangan akademis maupun masyarakat.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur yang membahas mengenai mengingkari janji menikah sebagai perbuatan melawan hukum. Bagi masyarakat dan praktisi hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai mengingkari janji menikah sebagai perbuatan melawan hukum. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi usulan penelitian, dan juga dapat menambah pengetahuan serta wawasan.